



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERGURUAN
TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNESA adalah peraturan dasar pengelolaan UNESA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNESA.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA untuk dan atas nama MWA.

7. Fakultas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
12. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.

15. Sivitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

**PENETAPAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEBAGAI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

Pasal 2

UNESA ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

BAB III

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

- (1) UNESA dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNESA.
- (2) Statuta UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;
 - b. identitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. identitas;
- c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- d. sistem pengelolaan;
- e. sistem penjaminan mutu;
- f. kode etik;
- g. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
- h. sistem perencanaan; dan
- i. pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

Pasal 4

UNESA memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.

Pasal 5

UNESA memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan;
- b. menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA;
- e. menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan

f. menyelenggarakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- f. menyelenggarakan kerja sama nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.

Pasal 6

UNESA memiliki tujuan:

- a. menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, profesional, berkecerdasan ganda, berdaya juang, berdaya saing tinggi, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan;
- b. menghasilkan dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
- c. menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan;
- d. menghasilkan karya ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan inovatif di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan dengan memperhatikan keunggulan UNESA;
- e. mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan; dan
- f. mewujudkan kolaborasi yang produktif dengan lembaga nasional dan lembaga internasional dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan maupun nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.

Pasal 7

UNESA memiliki nilai dasar:

- a. Pancasila;
- b. ilmiah;
- c. kewirausahaan;

d. inklusif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- d. inklusif; dan
- e. belajar sepanjang hayat.

Pasal 8

UNESA memiliki budaya kerja:

- a. jujur;
- b. berani;
- c. kreatif;
- d. adaptif;
- e. kolaboratif;
- f. inovatif;
- g. mandiri;
- h. peduli;
- i. disiplin; dan
- j. tangguh.

**Bagian Ketiga
Identitas**

Paragraf 1

Kedudukan, Hari Jadi, Jati Diri, dan Keunggulan

Pasal 9

UNESA berkedudukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 10

Tanggal 4 Agustus merupakan hari jadi UNESA.

Pasal 11

UNESA memiliki jati diri sebagai universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 12

UNESA memiliki prioritas keunggulan tridharma perguruan tinggi di bidang ilmu keolahragaan, seni, dan disabilitas.

Paragraf 2

Lambang, Bendera, Himne, Mars, dan Busana

Pasal 13

- (1) UNESA memiliki lambang, bendera, himne, mars, dan busana.
- (2) Lambang, bendera, himne, mars, dan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, himne, mars, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1

Pendidikan

Pasal 14

- (1) UNESA menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global yang berwawasan kewirausahaan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional.

(2) Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU.

Pasal 15

- (1) Pendidikan di UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, dan kompetensi lulusan dengan memperhatikan keunggulan UNESA, serta tantangan nasional dan internasional.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 16

- (1) UNESA memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UNESA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) UNESA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) UNESA mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 17

- (1) UNESA dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UNESA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNESA dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 18

- (1) UNESA dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di UNESA.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UNESA.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di UNESA.

Pasal 20

- (1) UNESA menerima Mahasiswa warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNESA dapat menerima Mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UNESA wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

(4) Pedoman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (4) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Paragraf 2
Penelitian**

Pasal 21

- (1) UNESA menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pendidikan, nilai budaya lokal, serta pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keunggulan UNESA.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin secara saintifik.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pedoman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 22

- (1) UNESA mengalokasikan dana dari biaya operasional UNESA untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak kekayaan intelektual.
- (2) UNESA berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNESA.

Paragraf 3

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) UNESA menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan dapat melibatkan Tenaga Kependidikan secara individu dan/atau berkelompok.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

(4) Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau buku yang diterbitkan oleh UNESA atau penerbit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Kelima

**Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan**

Pasal 24

- (1) UNESA menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNESA.

(2) Otonomi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNESA;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNESA.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(3) Kebebasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNESA untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 27

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Bagian Keenam
Sistem Pengelolaan

Paragraf 1
Struktur Organisasi

Pasal 28

- (1) Organ UNESA terdiri atas:
 - a. MWA;
 - b. Rektor; dan
 - c. SAU.
- (2) Pelaksanaan fungsi antarorgan UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tata kerja antarorgan UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2
Majelis Wali Amanat

Pasal 29

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNESA;
 - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNESA;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNESA;
 - e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNESA;
 - i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNESA;
 - j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNESA;
 - k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.
- (3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 30

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNESA;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNESA, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNESA dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal 31

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- b. Rektor;
 - c. ketua SAU;
 - d. 4 (empat) orang wakil dari masyarakat;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari alumni UNESA;
 - f. 4 (empat) orang wakil dari Dosen profesor bukan anggota SAU;
 - g. 3 (tiga) orang wakil dari Dosen bukan profesor bukan anggota SAU;
 - h. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
 - i. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat Kementerian mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU.
- (4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.
- (6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:
- a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. diangkat dalam jabatan pimpinan UNESA atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; atau

f. dipidana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 32

- (1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.
- (4) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 33

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah suara pemilih yang hadir.

(4) Rektor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor.
- (5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.
- (6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
- (2) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) KA mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNESA di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua.
- (5) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.
- (6) KA harus memiliki keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 - d. manajemen aset; dan
 - e. manajemen risiko.
- (7) Anggota dan ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (8) Anggota KA tidak berasal dari organ UNESA.

(9) Organisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- (9) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dengan Peraturan MWA.

**Paragraf 3
Rektor**

Pasal 35

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNESA.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur:
- a. pimpinan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. penunjang akademik dan nonakademik;
 - d. pelaksana penjaminan mutu;
 - e. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
 - f. pelaksana administrasi;
 - g. pelaksana pengawasan internal;
 - h. pengelola usaha; dan
 - i. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 36

- (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Rektor; dan
 - b. wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretaris UNESA.

Pasal 37

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNESA secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- o. menjatuhkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- o. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- q. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNESA atau perubahan Statuta UNESA bersama dengan MWA dan SAU;
- r. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- s. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
- t. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;
- e. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNESA;
- i. memahami sistem pendidikan UNESA dan nasional;
- j. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- k. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
- l. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- m. berjiwa kewirausahaan;
- n. tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- p. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan
- q. bagi calon yang berasal dari luar UNESA, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang dari institusi/instansi asal.

Pasal 39

- (1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Tata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 40

Rektor dilarang menduduki jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain/lembaga lain;
- b. jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
- c. badan usaha baik di dalam maupun di luar lingkungan UNESA; dan/atau
- d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNESA.

Pasal 41

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- e. mengundurkan diri;
- f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.

(2) Pengangkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Pedoman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- (5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 45

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah Pascasarjana; dan
- c. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 46

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. Dekan dan wakil Dekan;
- b. SAF;
- c. Departemen;
- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. unit lain yang diperlukan.

Pasal 47

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.

(6) Masa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (6) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49

Organisasi dan tata kerja Departemen, laboratorium/bengkel/studio, dan unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 50

- (1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

(2) Sekolah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (2) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. wakil direktur; dan
 - c. koordinator Program Studi.
- (3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 2 (dua) wakil direktur.
- (4) Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 52 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 52

- (1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik dan nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53

- (1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 54

- (1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

- (1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UNESA.

(2) Organisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 56

- (1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 57

- (1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNESA.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 58

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Senat Akademik Universitas

Pasal 59

- (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi;
 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
 - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
 - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
 - h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
 - i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
 - k. bersama . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNESA.

Pasal 60

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. direktur Sekolah Pascasarjana;
 - e. pemimpin lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.
- (2) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Dosen dengan jabatan akademik profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang Dosen dengan jabatan akademik:
 - 1. lektor kepala; dan/atau
 - 2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diganti oleh Dosen yang memiliki jabatan akademik:
 - a. lektor kepala; dan/atau
 - b. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dosen tetap UNESA;

c. sehat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - e. memiliki integritas akademik;
 - f. memahami visi, misi, dan tujuan UNESA;
 - g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
 - h. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pemilihan anggota SAU perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh SAF masing-masing Fakultas melalui rapat pleno.
- (6) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

- (1) SAU terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota SAU.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 62 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Pasal 62

- (1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri di luar UNESA;
 - g. melanggar kode etik UNESA dalam kategori berat; dan/atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
- (3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penggantian antarwaktu.

Pasal 63

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan SAU.

Paragraf 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

**Paragraf 5
Ketenagaan**

Pasal 65

- (1) Pegawai UNESA terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. nonpegawai negeri sipil.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai UNESA nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UNESA pegawai negeri sipil.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai UNESA nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UNESA.
- (2) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNESA berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pegawai UNESA berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - b. pegawai yang diangkat oleh Rektor.

(2) Pegawai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (3) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi.
- (4) Rekrutmen pegawai UNESA berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UNESA berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 68

- (1) UNESA wajib membangun dan mengembangkan manajemen kepegawaian.
- (2) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UNESA berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 70

- (1) Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (2) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (3) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Selain hak pegawai UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), pegawai UNESA dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

Pasal 71

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai UNESA yang berstatus pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNESA yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNESA yang berstatus nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 72 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 72

- (1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNESA berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 73

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UNESA.
- (2) Untuk menjadi Mahasiswa UNESA seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNESA apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa UNESA diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 74

- (1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, etika akademik, dan kode etik Mahasiswa.

(3) Hak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 75

- (1) UNESA melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 76

- (1) Alumni UNESA merupakan setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNESA.
- (2) Alumni UNESA ikut bertanggung jawab menjaga nama baik UNESA dan aktif berperan serta dalam memajukan UNESA.
- (3) Hubungan antara UNESA dan alumni UNESA diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni UNESA terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni UNESA yang disebut IKA UNESA.
- (5) Organisasi dan tata kerja IKA UNESA diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNESA.

Paragraf 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

**Paragraf 7
Kerja Sama**

Pasal 77

- (1) UNESA dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi UNESA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNESA dengan pihak lain.
- (5) Kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Ketujuh
Sistem Penjaminan Mutu**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 78

Sistem penjaminan mutu UNESA terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Paragraf 2

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 79

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal UNESA bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mengupayakan semua unit di UNESA untuk bekerja sesuai dengan standar.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 80

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Semua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- (2) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga atau nama lain yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4

Akuntabilitas Publik

Pasal 81

- (1) Akuntabilitas publik UNESA terdiri atas:
- akuntabilitas akademik; dan
 - akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik UNESA wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
- memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
 - menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - menyusun laporan keuangan UNESA tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
 - melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (3) Akuntabilitas publik UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Bagian Kedelapan

Kode Etik

Pasal 82

- (1) Kode etik UNESA bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kode etik UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNESA.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNESA.
- (6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.
- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Bagian Kesembilan
Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 83

- (1) Peraturan yang berlaku di UNESA meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan MWA;
 - c. peraturan Rektor; dan
 - d. peraturan SAU.
- (2) Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UNESA berlaku:
 - a. keputusan MWA; dan
 - b. keputusan Rektor.
- (3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku di internal SAU.
- (4) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Sistem Perencanaan

Pasal 84

- (1) Sistem perencanaan UNESA merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

(2) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- (2) Sistem perencanaan UNESA menjadi dasar bagi setiap organ UNESA dan seluruh Sivitas Akademika dalam penyusunan program.
- (3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
 - b. 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
 - c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan UNESA dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNESA.
- (5) Dokumen perencanaan UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.
- (6) Dokumen perencanaan UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 85

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNESA paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja UNESA;
 - b. anggaran tahunan UNESA; dan
 - c. proyeksi keuangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNESA diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

**Bagian Kesebelas
Pendanaan dan Kekayaan**

**Paragraf 1
Pendanaan**

Pasal 86

- (1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNESA yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNESA juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. hasil pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha UNESA;
 - e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan UNESA;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. pinjaman; dan/atau
 - i. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penerimaan UNESA dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan UNESA yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Pengelolaan dana UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

**Paragraf 2
Kekayaan**

Pasal 87

- (1) Kekayaan UNESA bersumber dari:
 - a. kekayaan awal;
 - b. hasil pendapatan UNESA;
 - c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh kekayaan UNESA termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UNESA.
- (3) Seluruh kekayaan UNESA dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UNESA dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Pengelolaan kekayaan UNESA diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 88

- (1) Kekayaan awal UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.
- (4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNESA diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 89 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Pasal 89

- (1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UNESA setelah penetapan kekayaan awal bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 90

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- (2) UNESA melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89.
- (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UNESA dapat dimanfaatkan oleh UNESA setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNESA untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNESA.

(5) Barang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNESA dapat dimanfaatkan oleh UNESA setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNESA untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNESA.
- (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 91

- (1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari pengembangan dana UNESA setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik UNESA.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNESA dan ditatausahakan oleh UNESA.
- (3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNESA selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 92

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNESA dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UNESA.

(2) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UNESA harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) UNESA melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi UNESA.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNESA diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 93

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya:
 - a. bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barang/jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

**Paragraf 5
Investasi**

Pasal 94

- (1) UNESA melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNESA.
- (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNESA dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha.
- (3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah UNESA, nilai-nilai luhur UNESA, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (4) Nilai aset UNESA yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset.
- (5) Nilai aset UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.
- (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan UNESA.
- (7) Investasi UNESA hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6

Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 95

- (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik.

(2) Akuntansi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNESA diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 96

- (1) Laporan tahunan UNESA meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 97

- (1) Laporan keuangan tahunan UNESA diaudit oleh akuntan publik.

(2) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNESA.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
- (4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KA.
- (5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 98

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 99

- (1) Proses pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan Rektor pada Tahun 2022 tetap berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi.
- (2) MWA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini wajib melantik kembali Rektor hasil pemilihan pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dihitung sejak pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Pasal 100

- (1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 101

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), SAU mengusulkan anggota MWA untuk pertama kali kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Anggota MWA yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih ketua dan sekretaris dari anggota MWA.

Pasal 102

Tata cara pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 103

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNESA dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 104 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Pasal 104

Pejabat pengelola UNESA yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 105

- (1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNESA tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
- (2) Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UNESA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UNESA yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum.

(2) Status . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- (2) Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UNESA yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai Pegawai UNESA dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 107

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNESA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 624); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

I. UMUM

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat melakukan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan pendidik, Tenaga Kependidikan, dan ilmuwan yang profesional yang berbudaya, berkarakter tangguh, dan berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa serta bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, pemerintah pusat melakukan evaluasi dan menetapkan pola pengelolaan suatu perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, yang memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan perguruan tinggi dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing regional maupun global.

UNESA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

UNESA merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan pemerintah pusat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya. Sebelum menjadi perguruan tinggi bentuk universitas, UNESA sebelumnya merupakan:

- a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Airlangga cabang Malang yang merupakan integrasi dari berbagai lembaga kursus seperti kursus B-1 dan B-2 yang diselenggarakan untuk memenuhi guru sekolah menengah pada Tahun 1950 sampai dengan Tahun 1960;
- b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Airlangga cabang Malang kemudian berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Airlangga cabang Malang di Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/1961 tertanggal 7 Februari 1961;
- c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Airlangga cabang Malang di Surabaya kemudian berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang cabang Surabaya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1/1963 tertanggal 3 Januari 1963;
- d. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang cabang Surabaya yang kemudian berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 182/1964 tertanggal 19 Desember 1964 yang selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 269 Tahun 1965 tanggal 14 September 1965; dan
- e. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1999.

Selama . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Selama keberadaannya, UNESA telah banyak memberikan kontribusi serta mengalami kemajuan. Pada Tahun 2020, UNESA mencapai peringkat 19 (sembilan belas) nasional dari penilaian Kementerian dan telah memiliki akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan jumlah kepemilikan Program Studi sebanyak 106 (seratus enam), Dosen sebanyak 1.016 (seribu enam belas) orang, dan Mahasiswa sebanyak 28.499 (dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang. UNESA mengelola 6 (enam) kampus dan 7 (tujuh) Fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Olahraga, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. UNESA juga telah mengelola program vokasi sebanyak 10 (sepuluh) Program Studi dan pascasarjana sebanyak 30 (tiga puluh) Program Studi. Selain telah memberikan kontribusi serta mengalami kemajuan, UNESA juga telah banyak mencapai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang akademik dan nonakademik. UNESA memiliki 3 (tiga) unggulan, yaitu bidang ilmu keolahragaan, ilmu seni, dan ilmu disabilitas.

Melalui perubahan status UNESA menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum sangat diharapkan UNESA dapat lebih mudah dan cepat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, sehingga dapat memberikan dampak positif pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keunggulan UNESA” adalah bahwa UNESA dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi mengutamakan bidang ilmu keolahragaan, seni, dan disabilitas, tanpa mengesampingkan bidang ilmu lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keunggulan UNESA” adalah bahwa UNESA dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi mengutamakan bidang ilmu keolahragaan, seni, dan disabilitas, tanpa mengesampingkan bidang ilmu lainnya.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “nilai dasar” adalah nilai yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari semua pemangku kepentingan dalam lingkungan UNESA.

Nilai dasar menjadi prinsip dasar untuk membentuk karakter dan perilaku dalam bersikap serta bertindak bagi pimpinan dan seluruh pegawai untuk diinternalisasikan kepada semua Mahasiswa UNESA melalui proses pendidikan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “budaya kerja” adalah sifat-sifat yang dimiliki dan direalisasikan oleh setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam bekerja untuk mencapai tujuan UNESA.

Pasal 9

Kedudukan merupakan domisili kampus utama UNESA di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Selain domisili di Kota Surabaya, UNESA mempunyai beberapa kampus, antara lain kampus di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Magetan.

Pasal 10

Tanggal 4 Agustus merupakan hari jadi UNESA yang berpijak pada tanggal perubahan IKIP Surabaya menjadi UNESA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tertanggal 4 Agustus 1999.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “UNESA memiliki jati diri sebagai universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan” adalah bahwa UNESA merupakan universitas kependidikan yang mengutamakan perilaku berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif dengan landasan jiwa kewirausahaan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “prioritas keunggulan” adalah bahwa UNESA dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi mengutamakan bidang ilmu keolahragaan, seni, dan disabilitas, tanpa mengesampingkan bidang ilmu lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar pendidikan yang berlaku secara internasional” adalah standar yang digunakan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keunggulan UNESA” adalah bahwa UNESA dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi mengutamakan bidang ilmu keolahragaan, seni, dan disabilitas, tanpa mengesampingkan bidang ilmu lainnya.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan keunggulan UNESA” adalah bahwa UNESA dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi mengutamakan bidang ilmu keolahragaan, seni, dan disabilitas, tanpa mengesampingkan bidang ilmu lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah tidak bertentangan dengan dan tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA atau bertindak di luar kepentingan dan tujuan UNESA.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani lebih dari 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jumlah suara pemilih yang hadir” adalah jumlah anggota MWA yang mempunyai hak suara dan hadir, kecuali Menteri.

Hak suara Menteri untuk pemberhentian Rektor diberikan dalam hal Rektor mengundurkan diri, dinilai tidak cakap melaksanakan tugas, dan/atau mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen aset” termasuk pengelolaan barang milik negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah yang dapat menimbulkan pertentangan dan mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai Rektor.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani lebih dari 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 15 -

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani lebih dari 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 16 -

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6825



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, DAN BUSANA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

A. Lambang UNESA

1. Bentuk lambang UNESA sebagai berikut:



UNESA memiliki lambang berwarna emas dengan kode RGB 216, 174, 71 yang terdiri atas:

- a. logogram yang meliputi:
 - 1) kepak simetris sayap burung garuda yang memiliki 4 (empat) bulu kecil dan 5 (lima) bulu besar di setiap sayap;
 - 2) buku terbuka sebagai pangkal sayap buku garuda; dan
 - 3) Tugu Pahlawan yang berada di antara sayap, terdiri atas 3 (tiga) pilar dengan simbol kuncup teratai sebagai puncaknya; dan
- b. logotipe berupa tulisan UNESA dengan huruf yang diciptakan khusus dan berada di bawah logogram.

2. Lambang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Lambang UNESA memiliki makna:
 - a. warna emas bermakna semangat dan optimisme Sivitas Akademika dalam pencapaian prestasi tertinggi;
 - b. sayap burung garuda yang memiliki 4 (empat) bulu kecil dan 5 (lima) bulu besar melambangkan semangat 45 dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional;
 - c. buku terbuka bermakna menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
 - d. Tugu Pahlawan berbentuk 3 (tiga) pilar merupakan representasi ikonik Kota Surabaya yang bermakna tekad kuat Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi; dan
 - e. simbol kunci teratai bermakna pencapaian prestasi tertinggi yang mengedepankan budaya mutu berlandaskan moral dan etika.

B. Bendera UNESA

1. Bendera UNESA berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru tua dengan kode RGB 32, 21, 71 dan di tengahnya terdapat lambang UNESA.
2. Bentuk bendera UNESA sebagai berikut:



3. UNESA memiliki bendera Fakultas dan Sekolah Pascasarjana. Bendera Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNESA berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda yang di tengahnya terdapat lambang UNESA dan di bawah lambang UNESA terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana berwarna kuning emas dengan kode RGB 216, 174, 71.

C. Himne . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

C. Himne UNESA

Maestoso

De ngan te kad ber ju ang De ngan da sar... pan ca si la Me ning
kat kan kua li tas Sum ber da... ya ma nu sia U ni ver si tas Ne
geri Su ra ba ya Mengem bang kan il mu ber wa wa san bu da ya De ngan ra sa cip ta
kar ya dan do a De ngan s'ma ngat me nya la Me lang kah lah U NE
SA Me nyi ap kan te na ga Tuk In do ne sia nan ja ya

D. Mars UNESA

Marcia ♩ = 100

Se mangat ber ju ang me ngab di nu sa bang sa Kembang kan il mu dan se ni Mem ba
ngun ber da sar kan pan ca si la Si a ga be la ne ga ra Ting kat
kan pe ra nan sum ber da ya ma nu sia De mi in do ne sia ter cin ta Wu jud
kan a mal kan il mu i man dan taq wa U NE SA te tap ja ya

E. Busana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

E. Busana UNESA

1. Busana UNESA terdiri atas:
 - a. busana akademik; dan
 - b. busana almamater.
2. Busana akademik terdiri atas:
 - a. busana pimpinan;
 - b. busana SAU;
 - c. busana pengukuhan profesor; dan
 - d. busana wisudawan, berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
3. Busana almamater terdiri atas:
 - a. jas almamater, terdapat lambang UNESA pada bagian dada kiri; dan
 - b. dasi almamater, berwarna biru tua dengan kode warna RGB 32, 21, 71 dan terdapat lambang UNESA pada bagian tengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Signature]
Silvanna Djaman